

Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Desa Gili Timur Yang Menghadapi Konflik Sertifikasi Tanah

Rina Yulianti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Email :abundarina@gmail.com

Abstract

Awariness of villagers to the legalization of assets is exist, however, the knowledge to carry out the process of registering land rights remains low. When the initiation for land registration done byvillage head collectively, villagers moved to register their land, however, after waiting months in the maintenance of the certificate is not finished, then villagers involving conflict with village Head and the person of the land Office. Their ignorance of legal remedies thatget away of person BPN and their village head from all of fraud, so need legal counseling. both is given by direct and indirect legal conseling . The form of direct counseling are legal education, skills training, andsimulated in land registration. While indirect form aregiven the brochure and guidebook legal aid contain of knowledge of process and procedures for the registration of land. This result show that the awareness of the society increasing,, the ability of victims of certification requires that the prosecution against the accused immediately based on decision of cassation to execute the Head Office of the village for 2 years of imprisonment. While the losses suffered problems can be solved by mediator and ground handling facilities through Prona.

Key Word : Conflict, Sertification, Land

Abstrak

Kesadaran untuk melakukan legalisasi asset oleh warga desa Gili Timur sudah ada namun pengetahuan melaksanakan proses mendaftarkan hak atas tanahnya masih rendah. Ketika ada inisiasi Kepala Desa untuk dilakukan pendaftaran tanah secara kolektif atau sertifikasi massal swadaya, masyarakat tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, karena setelah di tunggu berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai maka terjadilah konflik antara masyarakat Desa Gili Timur dengan Kepala Desa dan Oknum Kantor Pertanahan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya hukum yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan hukum dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Bentuk secara langsung adalah pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum, simulasi dalam pendaftaran tanah. Bentuk tidak langsung adalah pemberian pengetahuan proses dan tata cara pendaftaran tanah dalam brosur dan buku panduan bantuan hukum. Hasil penyuluhan hukum adalah meningkatnya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur, indikatornya adalah adanya kemampuan warga korban sertifikasi menuntut

pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa yaitu Kepala desa dan oknum Kantor pertanahan berdasarkan putusan kasasi yang memvonis 2 tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah melalui prona oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci : Konflik, Sertifikasi, Tanah

Pendahuluan

Masyarakat Desa Gili Timur yang berjumlah kurang lebih 2700 jiwa sebagian besar masih merupakan masyarakat tradisional yang bermata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil yang lain bekerja sebagai pedagang, pegawai swasta dan pegawai negeri. Mata pencaharian sebagai petani yang mendominasi pada masyarakat Gili Timur tidak lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamat sekolah dasar atau MI dan sebagian lulusan SMP atau MTS. Dengan keterbatasan tersebut akhirnya mereka hanya bisa mengandalkan lahan pertanian sebagai penopang ekonomi mereka, walaupun ada juga yang hanya sebagai buruh tani karena tidak mempunyai lahan sendiri (Monografi Desa Gili Timur 2013).

Lahan pertanian dan tanah tempat tinggal merupakan harta yang paling berharga bagi masyarakat Desa Gili Timur, maka ketika Kepala Desa

mereka menginisiasi untuk dilakukan pendaftaran tanah secara kolektif atau dikenal dengan sertifikasi massal swadaya, masyarakat tergerak untuk mendaftarkan tanah mereka. Permasalahan muncul ketika setelah di tunggu berbulan-bulan pengurusan sertifikat itu tidak kunjung selesai. Akhirnya terjadilah konflik yang melibatkan masyarakat Desa Gili Timur melawan Kepala Desa dan Oknum BPN, dengan kasus posisi sebagai berikut :

- Masyarakat Desa Gili Timur pada bulan April 2008 diminta mendaftarkan tanah mereka dengan cara massal swadaya (biaya sendiri)
- Kepala Desa Gili Timur (yang masih menjabat hingga saat ini) pada saat itu bekerjasama secara pribadi dengan oknum BPN meminta biaya sertifikasi pada masyarakat dengan besaran bervariasi antara Rp. 750 Ribu sampai dengan Rp. 10 Juta.
- Setelah ada desakan dari warga

karena menunggu berbulan-bulan tidak selesai, maka Sertifikat dijanjikan diterbitkan pada Agustus 2009, tetapi ini juga tidak terealisasi.

- Masyarakat Gili Timur pada September 2009 melaporkan Kepala Desanya dan BPN ke Polres Bangkalan dengan dugaan penipuan.
- Bulan Oktober tahun 2010 turun putusan PN Bangkalan yang membebaskan Kepala Desa Gili Timur dan Oknum BPN dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah masyarakat Desa Gili Timur.
- Masih ada 209 dari 234 bidang tanah masyarakat Desa Gili Timur yang didaftarkan melalui Kepala Desa mereka yang belum di ketahui nasib dan kelanjutannya.

Dalam situasi ini ada dua hal yang dihadapi oleh masyarakat Desa Gili Timur:

1. Masyarakat tidak tahu upaya hukum apa yang bisa di tempuh terkait bebasnya Oknum BPN dan Kepala Desa mereka dari segala dakwaan penipuan sertifikasi tanah warga, sedangkan hingga saat ini Kepala Desa masih men-

jabat, padahal dana yang di himpun dari masyarakat terkumpul hampir Rp. 200 juta.

2. Masyarakat tidak paham bagaimanakah prosedur dan tata cara pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan informasi yang mereka dapatkan sangat minim.

Berangkat dari situasi lemahnya posisi Masyarakat Desa Gili Timur dalam mempertahankan hak-hak mereka, maka berdasarkan hasil diskusi dengan koordinator masyarakat korban penipuan sertifikasi tanah dan beberapa warga masyarakat desa Gili Timur, masalah yang mereka hadapi saat ini adalah :

1. Berkaitan dengan Upaya Hukum, masyarakat sama sekali tidak paham dengan:
 - Perbedaan perkara pidana dan perdata
 - Proses beracara di pengadilan
 - Prosedur Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Berkaitan dengan Pendaftaran Tanah, masyarakat kurang paham dengan :
 - Kegiatan Pendaftaran tanah (Pertama kali atau mainte-

- nance/pemeliharaan data)
- Bentuk-bentuk pendaftaran tanah untuk pertama kali (sistematis/sporadic)
 - Data yuridis dan data fisik
 - Tata cara pengurusan ke Kantor Pertanahan (BPN)
 - Peraturan terkait pendaftaran tanah
- Sesuai dengan cara penyampaian penyuluhan hukum maka bentuk penyuluhan hukum ini diklasifikasikan sebagai berikut :
- Penyuluhan Hukum Langsung, dengan cara :
 - a. Ceramah ;
 - b. Diskusi;
 - c. Konsultasi Hukum ;
 - d. Pendidikan Hukum ;
 - e. Pendampingan/Advokasi/Bantuan Hukum.
 - Penyuluhan Hukum Tidak Langsung, dengan cara :
 - a. Pemasangan spanduk;
 - b. Pembagian Poster Alur tata cara pendaftaran tanah
 - c. Pembagian Booklet tentang proses dan prosedur beracara ke pengadilan

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat dengan kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) ini dilakukan dengan “Metode Penyuluhan Hukum”, yang dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan penyuluhan hukum, yaitu pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum, ceramah, diskusi dan pendampingan. Pendekatan dengan metode penyuluhan ini dimaksudkan sebagai salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib hukum Pasal 1 ayat 1 Permen Hukum dan HAM No. M.01-PR.08010 Tahun 2006.

Hasil dan Pembahasan

Hampir sebagian besar warga masyarakat desa Gili Timur kecewa akan putusan bebas bagi terdakwa oleh hakim PN Bangkalan yang menangani konflik mereka, selama ini beberapa warga yang di panggil sebagai saksi sama sekali tidak paham dengan segala proses yang mereka ikuti di Pengadilan ditambahkan juga adanya upaya-upaya

intimidasi dari pihak Kepala Desa, mereka hanya mengikuti prosedur dan arahan yang diminta pengadilan. Saat ini mereka menginginkan adanya pendampingan dan peningkatan bagi pengetahuan mereka terhadap hukum terutama ketika harus berhubungan dengan system peradilan formal. Selain itu warga yang uangnya sudah terlanjur masuk dan berkas pendaftarannya tidak terdaftar di kantor pertanahan menginginkan hak-hak mereka dikembalikan tetapi mereka tidak tahu bagaimana menuntut hak tersebut.

Selama ini masyarakat desa Gili Timur kurang sekali mendapatkan informasi terkait pendaftaran tanah sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan sertifikasi atas bidang tanah mereka. Mereka tidak paham bahwa pemerintah sebenarnya mempunyai program pendaftaran tanah yang tidak di pungut biaya yaitu dengan cara sistematis, karena kurang pemahannya terhadap kegiatan pendaftaran tanah sampai dengan proses dan tata caranya menyebabkan mereka menjadi percaya terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kondisi ini menginisiasi perlunya

kegiatan penyuluhan ini untuk membantu lemahnya posisi warga konflik sertifikasi juga sebagai bentuk tanggung jawab social institusi pendidikan tinggi untuk berperan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Program pengabdian yang dilakukan dalam kegiatan ini diikuti oleh warga masyarakat berasal dari Dusun Sumber dan Dusun Kretek Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam Konflik Sertifikasi Tanah.

Selain tim pengusul, dalam kegiatan penyuluhan ini juga melibatkan praktisi yang berkaitan langsung dengan program pengabdian ini, antara lain :

- a. Praktisi untuk Diklat Kemahiran Hukum (Proses Beracara)
Lembaga : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bantuan Hukum
Kompetensi: Pelaksana Sistem Peradilan Formal
- b. Praktisi Pendaftaran Tanah
Lembaga : Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan Kabupaten
Kompetensi: Otoritas Pendaftaran

Tanah. penyuluhan ini adalah sebagai beri-
Materi dan pemateri dalam kegiatan kut :

Tabel. 1. Materi dan Pemateri Penyuluhan

NO	MATERI	PEMATERI
1	Prosedur dan Proses Beracara di pengadilan	Amrullah, SH., MH./Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan
2	Bantuan Hukum	S.Abdullah, SH., MH/Advocat
3	Prosedur Pelaporan di Kepolisian	AKP Hartanta/Kabag Hukum Polres Bangkalan
4	Prosedur dan Proses Pendaftaran Tanah	Yuni (Ka.Sie Pendaftaran) dan staff/Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan
5	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana	Hadi Riyanto, SH., MH./Kejaksaan Negeri Bangkalan
6	Pentingnya Pendaftaran Tanah & Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali	Rina Yulianti, SH., MH./Tim Pelaksana Program
7	Perbedaan Perkara pidana dan Perkara Perdata	Rhido Jusmadi, SH., MH./Tim Pelaksana Program

Gambar 1. Penyuluhan Eksekusi Putusan Pidana oleh Kejaksaan



Gambar 2. Penyuluhan Perbedaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata



Penyuluhan hukum yang dilakukan untuk mendapatkan luaran, antara lain :

1. Meningkatnya kecakapan hukum masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang proses, prosedur, tata cara dan pengaturan hukum tentang pendaftaran tanah sehingga masyarakat mampu untuk melakukan kegiatan Pendaftaran tanah/sertifikasi secara mandiri.
4. Terbentuk kelompok masyarakat (**Paralegal**) yang mampu untuk melakukan upaya-upaya hukum guna membangun kemandirian dan mempertahankan haknya baik dalam system peradilan formal maupun informal.
5. Terlaksananya pilot project ter”sertifikasi”nya hak atas tanah yang dilakukan sendiri oleh warga Desa Gili Timur terpilih (peserta IbM) atas biaya Tim pengusul IbM sebagai wujud kemandirian mereka dalam mengurus pendaftaran hak atas tanahnya.

Sebagai khalayak sasaran strategis pada kegiatan penyuluhan hukum

ini maka mitra bisa berpartisipasi aktif sebagai peserta, karena partisipasi aktif ini akan berimbas pada indikator keberhasilan kegiatan IbM. Keberhasilan ini bisa dilihat dari berapa persen perubahan yang terjadi di masyarakat setelah dilakukan evaluasi kegiatan IbM. Bersama dengan Tim pengusul kegiatan, mitra dilibatkan untuk menentukan teknis pelaksanaan, mulai menentukan jadwal penyuluhan sampai memilih tempat/lokasi dilakukannya penyuluhan.

Lokasi kegiatan disepakati untuk dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, dengan memobilisasi peserta ke kampus. Langkah ini dilakukan mengingat Kepala Desa merupakan pihak yang berseteru dengan masyarakat yang telah menjadi korban sertifikasi masal swadaya, selain itu pertimbangan keamanan menjadi prioritas utama.

Setelah terselenggaranya kegiatan ini tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Gili Timur semakin meningkat. Dari sebelumnya yang buta hukum menjadi paham akan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Khususnya dalam membeda-

kan mana perkara yang masuk ranah pidana dan mana perkara yang masuk pada ranah perdata.

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo 1990: 61)

Seperti diketahui konflik tanah mempunyai banyak aspek hukum, seperti yang terjadi pada kasus warga desa Gili Timur ini terdapat dua aspek hukum. Yang pertama beraspek hukum pidana, hal ini tidak lain karena apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Gili Timur bersama-sama dengan oknum pegawai kantor pertanahan wilayah Kabupaten Bangkalan telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu penipuan dan penggelapan.

Di sisi lain kerugian juga diderita oleh warga Desa Gili Timur yang telah membayarkan sejumlah uang tetapi sertifikat tidak kunjung terbit, maka terhadap perbuatan ini dapat dikategorikan perbuatan perdata. Sehingga sebagai pihak yang diru-

gikan warga desa Gili Timur dapat mengajukan gugatan. Oleh karena perkara perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan atau yang lazim disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka pada kasus ini, pihak Kantor Pertanahan masih menawarkan opsi agar pelaku memenuhi kewajiban mengajukan lagi permohonan sertifikasi massal tersebut. Bahkan pihak Kantor pertanahan Bangkalan telah mengupayakan sebagian bidang tanah diterbitkan sertifikat melalui program Prona, program pendaftaran untuk pertama kali tanpa biaya. Terbatasnya program Prona ini tidak menyelesaikan banyaknya bidang tanah tersisa yang belum disertifikasi. Fatalnya pihak desa dalam hal ini pelaku melaporkan bahwa seluruh bidang tanah sudah di masukkan berkasnya untuk didaftarkan, kenyataannya sampai pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini hampir lebih dari 50% belum di urus oleh pihak terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di samping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan

kepada kita bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi, bahkan, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa; di bawah titel "Alternatif Penyelesaian Sengketa", yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution. Jacqueline M. Nolan-Haley, dalam bukunya yang berjudul Alternative Dispute Resolution, menjelaskan bahwa penyelesaian alternatif terdiri dari negosiasi, mediasi, dan arbitrase (1992:120).

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid menyimpulkan bentuk alternatif penyelesaian adalah *mediation, conciliation, disputes prevention, binding opinion, valuation appraisal, special matters, matters, ombudsmen, minitrial, private judges, summary jury trial, quality arbitration atau arbitration* (2001: 9).

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di sini adalah

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan APS dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan (Joni Emirzon, 2001: 8). Namun, saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah: Negosiasi., Mediasi., Konsiliasi., Arbitrase.

Keempat bentuk penyelesaian sengketa di atas dilakukan di luar pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung yang mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Keputusan untuk menggunakan metode APS tergantung pada kebijaksanaan para pihak, hanya saja paling tidak memerlukan dua pertimbangan, yaitu bahwa prosedur APS

lebih tepat guna daripada prosedur hukum biasa dan perlu ditentukan mana yang paling tepat untuk jenis sengketa yang dihadapi.

Penjelasan mengenai alternatif penyelesaian untuk perkara perdata di atas sebenarnya memungkinkan pihak terdakwa untuk membawa konflik sertifikasi tanah ini tidak berlarut-larut, bahkan pihak kantor pertanahan menawarkan kembali dengan program Prona, tetapi kenyataannya pihak Kepala Desa tidak lagi berkomunikasi dengan Kantor Pertanahan Bangkalan. Sedangkan tuntutan Masyarakat Desa Gili Timur untuk segera menyelesaikan persoalan ini semakin kencang. Terakhir kasasi dari Mahkamah Agung memberikan vonis selama 2 tahun hukuman pidana penjara kepada Kepala Desa dan Oknum Kantor Pertanahan.

Meningkatnya kesadaran hukum warga Desa Gili Timur di buktikan dengan kuatnya desakan mereka kepada pihak Kejaksaan untuk segera mengeksekusi terdakwa. Pada bulan September 2012 oknum dari Kantor Pertanahan berhasil di eksekusi, kemudian menyusul Kepala Desa Gili Timur.

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, maka dualisme hak-hak atas tanah dihapuskan, dalam memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa untuk pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA, yang ditujukan kepada Pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat *rechtkadaster*, untuk menuju kearah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di dalam Pasal 19 UUPA (Ali Achmad Chomzah, 2002: 17).

Jadi apabila di dalam kasus di atas ditujukan kepada pemerintah, sebaliknya pendaftaran yang dimaksud Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak, agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum bagi mereka sendiri.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pem-

bebanan dan hapusnya hak-hak tersebut.

Usaha yang menuju kearah kepastian hukum atas tanah tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah, dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat "Rechtkadaster" artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan tujuan pendaftaran ialah untuk kepastian hak seseorang, disamping untuk pengelakan suatu sengketa perbatasan dan juga untuk penetapan suatu perpajakan (B.F. Sihombing, 2005: 18):

a. Kepastian hak seseorang Maksudnya dengan suatu pendaftaran,

maka hak seseorang itu menjadi jelas misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakkan suatu sengketa perbatasan

Apabila sebidang tanah yang dipunyai oleh seseorang sudah didaftar, maka dapat dihindari terjadinya sengketa tentang perbatasannya, karena dengan didaftarnya tanah tersebut, maka telah diketahui berapa luasnya serta batas-batasnya.

Melihat banyaknya korban dalam konflik sertifikasi tanah ini, sebenarnya menjadi indikator bahwa sebenarnya masyarakat Desa Gili Timur mempunyai kesadaran yang sangat tinggi terhadap pentingnya melakukan sertifikasi tanah atau saat ini lebih di kenal dengan istilah legalisasi aset. Hanya saja masyarakat tidak memahami bagaimana proses dan prosedur dalam melakukan legalisasi aset. Hal ini menyebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelemahan mereka.

Peserta kegiatan yang terpilih untuk melaksanakan pilot project sebagai luaran dari program ini adalah Bapak Masduki, selain

sebagai koordinator korban sekaligus paralegal, keaktifan dan keseriusan dalam pelaksanaan kegiatan menjadi pertimbangan tim untuk di danai. Jangka panjangnya diharapkan bisa memberikan pendampingan juga sumber informasi di desanya dalam urusan pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah.

Sampai dengan berakhirnya program kegiatan ini proses pensertifikatan yang dilakukan secara mandiri oleh Bapak Masduki telah memasuki tahap terakhir yaitu proses penerbitan oleh Kantor Pertanahan Bangkalan, selama tiga bulan sejak proses pendaftaran baru diselesaikan dua tahapan yaitu tahap pengukuran dan penerbitan peta bidang. Sertifikat tanah tersebut paling cepat akan selesai pada bulan ke 6 setelah proses pendaftaran, kendala yang muncul adalah sulitnya pengurusan administrasi pertanahan di desa selain kurang tertibnya pembukuan sejarah pertanahan desa, Kepala Desa yang sedianya menjadi pihak yang menerbitkan surat keterangan desa tidak bisa ditemui, hal ini tidak lain disebabkan Kades Gili Timur menjadi Buron pihak kejaksaan dalam kasus tanah ini. Putusan Kasasi telah mem-

vonis Kades Gili Timur selama 2 Tahun hukuman penjara.

Dampak dari dilakukannya kegiatan ini, bagi mitra selain meningkatnya kesadaran di bidang hukum, kesempatan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi telah memediasi pemecahan bagi masalah mitra. Sedangkan bagi institusi penyelenggara terwujud sinergi antara pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Manfaat yang bisa di dapat dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah :

- a. Sebagai langkah pencegahan (preventif) terhadap hal-hal yang negative yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat
- b. Sebagai langkah korektif terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut
- c. Sebagai langkah pemeliharaan (preservative) untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum

sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing

d. Sebagai fungsi pengembangan (developmental) dengan memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

Kesimpulan

Tingkat kesadaran dan kecakapan hukum warga Desa Gili Timur sebelum dilakukan program kegiatan penyuluhan tergolong masih rendah, hal ini dibuktikan dengan kurang pemahannya mereka dalam membedakan perkara perdata dan pidana. Setelah dilakukan program penyuluhan hukum ini, tingkat kesadaran terhadap hukum warga Desa Gili Timur semakin meningkat, indikator ini terlihat dari desakan warga korban sertifikasi agar pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa berdasarkan putusan kasasi yang memvonis 2 (dua) tahun pidana penjara. Adapun permasalahan kerugian yang diderita sementara diselesaikan dengan mediator dan fasilitas pengurusan tanah melalui prona oleh Kantor Pertanahan

an Kabupaten Bangkalan.

Banyaknya jumlah korban dalam konflik sertifikasi tanah ini membuktikan bahwa warga Desa Gili Timur mempunyai kesadaran yang sangat tinggi terhadap pentingnya melakukan legalisasi asetnya, hanya saja hal ini tidak diikuti dengan pemahaman proses dan prosedur pendaftaran tanah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Daftar Rujukan

- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas. Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- B.F. Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah. Indonesia .Cet.2.*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung.Tbk.
- Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*, West, St. Paul MN.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyatna Abdurrasyid, 2001, *Arbi-*

trase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta : PT. Fikahati Anek.

nian Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08010 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT

Peraturan Menteri Agraria dan Perta-